



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 298 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa :
- a. Indonesia, sebagai anggota UNESCO perlu mengirimkan suatu utusan ke konferensi Regional Symposium on Scientific Principles and their Application in Tropical Building Design and Construction, yang akan diadakan di bawah penilikan UNESCO and National Institute of Sciences of India, di New Delhi pada tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember 1952;
  - b. untuk keperluan konferensi tersebut dapat diutus tenaga-tenaga teknik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu keputusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam konferensi Regional Symposium on Scientific Principles and their Application in Tropical Building Design and Construction, yang akan diadakan di bawah penilikan UNESCO and National Institute of Sciences of India, di New Delhi pada tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember 1952, yang terdiri dari :

1. Prof. Ir. S. PURBODININGRAT.  
Kepala Balai Tata Ruangan Negara dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai Ketua merangkap anggota, termasuk golongan III;
2. Ir. P.K. HADINOTO.  
Kepala Djawatan Perumahan Rakjat dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai anggota, termasuk golongan III;
3. T. HADINEGORO.  
Pegawai Tinggi diperbantukan pada Djawatan Gedung-gedung Negeri dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai anggota, termasuk golongan III;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Memerintahkan, supaja keputusan tersebut selambat-lambatnja tanggal 19 Desember 1952 sudah berangkat ke New Delhi (India);
- Ketiga : Mereka di New Delhi harus mengadakan hubungan dengan Duta Besar Republik Indonesia di sana untuk mendapatkan bantuan seperlunja;
- Keempat : Mereka selama perdjalanannya akan tinggal di New Delhi selama 2 minggu ;
- Kelima : Mereka dalam perdjalanannya dari Indonesia ke New Delhi pulang-pergi akan mempergunakan pesawat terbang;
- Keenam : Kepada mereka masing-masing berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut aturan-aturan yang berlaku, diberikan jumlah-jumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) sejumlah Rs. 60,- sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - b. tondjangan pakaian untuk No. 1, karena ia belum pernah mengadakan perdjalanannya dinas keluar negeri sejumlah Nf. 500,- (lima ratus gulden) ditambah Nf. 250,- atau harga lawannya dalam uang Rupee India dan dengan jumlah ini diperbolehkan membeli pakaian atas tanggungan Negara;
  - c. tambahan tondjangan pakaian untuk No. 2 dan 3 karena mereka pertama kali telah mengadakan perdjalanannya ke luar negeri dalam musim panas, masing-masing sebesar Nf. 250,- dan f. 400,- N.C. atau harga lawannya dalam uang Rupee India;
  - d. ongkos-ongkos representasi sebesar Rs. 300,- (tiga ratus rupees) yang akan diserahkan kepada Ketua Delegasi;
  - e. djika dikehendaki mereka diperbolehkan mengirim untuk keperluan pribadi masing-masing sebanjak harga lawannya f. 105,- N.C. yang kelak akan diperhitungkan menurut peraturan devisen yang berlaku bagi pihak partikelir;
  - f. bahwa jumlah-jumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya di Djakarta dalam uang Negeri yang dikundjungi sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit;
- Ketujuh : No. 1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus mengajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pekerdjaaan Umum dan Tenaga tentang pelaksanaan perintah yang diterimanya.
- Kedelapan : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus membuat pertanggungan-djawab keuangan kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, diperbuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;
- Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kesepuluh : Masa perdjalanannya tersebut dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun dan selama mereka berada di luar Negeri, mereka akan tetap menerima gaji aktif.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Keuangan (Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank) (2x),
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (4x),
5. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Djawatan Perdjalanannya,
9. Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM  
DAN TENAGA,  
ttd.  
SUWARTO.

Sesuai dengan jang asli  
Sekretaris I Presiden,  
ttd.  
Mr. RATMOKO.